



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Letnan Tukiyat (0293) 788165, 788224 Kode POS 56511
Kota Mungkid.

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 42511 / 18 / 20.2a / 2010

Setelah membaca :

1. Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak AT Taqwa Jogonegoro Indah Kecamatan Mertoyudan, Nomor : 01 / AT / 2010, Tanggal 5 Januari 2010.
2. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Mertoyudan, Nomor : 421.1/ 380 /20.10/2010 Tanggal : 31 Juli 2010.

Maka sesuai dengan :

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang Memberi Persetujuan Kepada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / VI / 2002 Tentang Pendirian Sekolah.

Nama : AT TAQWA

Alamat : Jln. Ranjau Wisma Purna Bhakti ABRI Jogonegoro, Kecamatan Mertoyudan

Nama Sekolah : TK. AT Taqwa

Alamat : Jln. Ranjau Wisma Purna Bhakti ABRI Jogonegoro, Kecamatan Mertoyudan

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada aturan perundangan yang berlaku
2. Sanggup melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan dinyatakan sah oleh Pemerintah
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan
4. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
5. Sanggup melaksanakan ketentuan yang berlaku, petunjuk dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku maka persetujuan sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kota Mungkid, 6 September 2010

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA**



Drs. NGADERI BUDIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19560802 198603 1 006